



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 377/Pdt.G/2019/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Tempat lahir di Banyuwangi, Tanggal 12 Mei 1966, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Pemohon**;

### Melawan

**TERMOHON**, Tempat lahir di Blitar, Tanggal 02 September 1988, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di DENPASAR, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (GAIB) sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 07 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, Nomor 377/Pdt.G/2019/PA.Dps. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2007 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di jalan Merpati Gg. Pipit No.11 A, Banjar / Lingk Manut Negara, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Hal.1 dari 15 halaman, Putusan No. 377/Pdt.G/2019/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak kandung Termohon yang bernama WALI NIKAH, Warga negara Indonesia, beragama Islam, tempat kediaman di Kademangan, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan ;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram susuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan pernikahan di jalan Merpati Gg.Pipit No.11 A,Banjar/Lingk Manut Negara, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan mahar berupa uang tunai sebesar 100.000 ribu rupiah dibayar tunai;
6. Bahwa adapun yang bertindak sebagai saksi adalah sebagai berikut :
  - a. Sukiyardi, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, yang bertempat tinggal di Jalan Kenyeri Gg.Arjuna No.19, Denpasar Utara, Provinsi Bali (saksi I);
  - b. Abdul Azis, umur 48 tahun, Agama Islam, alamat di Jember, Jawa Timur (saksi II);
7. Bahwa dahulu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu:
  1. ANAK 1, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 15 Agustus 2009;
  2. ANAK 2, Laki-laki, lahir di Denpasar, 02 Januari 2011
8. Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon dan Termohon belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
9. Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, bahkan Termohon sudah meninggalkan Pemohon sejak bulan Desember 2013 dan tidak diketahui keberadaanya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Hal.2 dari 15 halaman, Putusan No. 377/Pdt.G/2019/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memeriksa dan memanggil para pihak, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2007 di jalan Merpati Gg. Pipit No.11 A,Banjar/Lingk Manut Negara, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Denpasar dengan panggilan secara umum melalui mass media RRI Denpasar Nomor 377/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 15 Agustus 2019, dan relaas panggilan Nomor 377/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 16 September 2019;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

*Hal.3 dari 15 halaman, Putusan No. 377/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil–dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa :

## Bukti Surat :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171031205660001 An. **Pemohon**, tanggal 12 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Pernyataan Pemohon, tertanggal 01 Agustus 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## Bukti saksi :

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, tempat lahir di Banyuwangi tanggal 05 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Gunung Agung Gang Bambu Nomor 4 Denpasar, Padang Sari, Banjar Padang Sari, Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi 1 adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2007 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di jalan Merpati Gg.Pipit No.11 A, Banjar/Lingk Manut Negara, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak kandung Termohon yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa saksi adalah Sukiyardi, dan Abdul Azis, dengan mahar berupa uang tunai sebesar 100.000 ribu rupiah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan ;

Hal.4 dari 15 halaman, Putusan No. 377/Pdt.G/2019/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram susuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu: ANAK 1, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 15 Agustus 2009 dan ANAK 2, Laki-laki, lahir di Denpasar, 02 Januari 2011
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon dan Termohon belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, bahkan Termohon sudah meninggalkan Pemohon sejak bulan Desember 2013 dan tidak diketahui keberadaanya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, tempat lahir di Banyuwangi tanggal 07 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Kenyeri Gang Arjuna Nomor 19, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi 2 adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2007 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di jalan Merpati Gg.Pipit No.11 A, Banjar/Lingk Manut Negara, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak kandung Termohon yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa saksi adalah Sukiyardi, dan Abdul Azis, dengan mahar berupa uang tunai sebesar 100.000 ribu rupiah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram susuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik

*Hal.5 dari 15 halaman, Putusan No. 377/Pdt.G/2019/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu: ANAK 1, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 15 Agustus 2009 dan ANAK 2, Laki-laki, lahir di Denpasar, 02 Januari 2011
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon dan Termohon belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, bahkan Termohon sudah meninggalkan Pemohon sejak bulan Desember 2013 dan tidak diketahui keberadaanya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 377/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 15 Agustus 2019, dan relaas panggilan Nomor 377/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 16 September 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar melalui RRI. Denpasar, sedangkan

*Hal.6 dari 15 halaman, Putusan No. 377/Pdt.G/2019/PA.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) yang merupakan Surat Keterangan Domisili Pemohon, berbentuk surat biasa yang membuat adalah pejabat yang diberi wewenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon di DENPASAR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Asi Surat Pernyataan Pemohon) bukti surat P-2 ini berbentuk surat biasa, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa terhitung mulai bulan Januari Tahun 2013 sampai sekarang Pemohon tidak serumah dengan Termohon, serta tidak tahu keberadaan Termohon, bukti P-2 ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti surat / Akta;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut terbukti Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar sehingga untuk memeriksa dan mengadili perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

*Hal.7 dari 15 halaman, Putusan No. 377/Pdt.G/2019/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil gugatan Pemohon, adalah fakta dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil gugatan Pemohon, adalah fakta dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.G.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, bukti Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon antara lain terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi 1 adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2007 Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di jalan Merpati Gg.Pipit No.11 A, Banjar/Lingk Manut Negara, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak kandung Termohon yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa saksi adalah Sukiyardi, dan Abdul Azis, dengan mahar berupa uang tunai sebesar 100.000 ribu rupiah dibayar tunai;

*Hal.8 dari 15 halaman, Putusan No. 377/Pdt.G/2019/PA.Dps.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram susuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu: ANAK 1, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 15 Agustus 2009 dan ANAK 2, Laki-laki, lahir di Denpasar, 02 Januari 2011
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon dan Termohon belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan **fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat pernikahan yang sah sejak tanggal 25 Mei 2007, di jalan Merpati Gg.Pipit No.11 A, Banjar/Lingk Manut Negara, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
2. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal pasal 6 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV,V dan VI Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Pemohon pada petitum huruf 2 tersebut telah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Pemohon pada petitum angka 2 telah sejalan dengan ketentuan pasal di atas;

Menimbang, bahwa sesuai beberapa pendapat dalam beberapa kitab, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

*Hal.9 dari 15 halaman, Putusan No. 377/Pdt.G/2019/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

*Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkan hukum atas pernikahannya.*

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

*Artinya : Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.*

- Kitab Mughni al Muhtaj juz II

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

*Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, serta dengan mengingat ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil- dalil gugatannya, karena itu gugatan Pemohon pada petitum angka 2 perihal sahnya perkawinan Pemohon dengan Termohon sepatutnya untuk dikabulkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang diperkuat saksi-saksi Pemohon antara lain terbukti pula fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, bahkan Termohon sudah meninggalkan Pemohon sejak bulan Desember 2013 dan tidak diketahui keberadaanya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan **fakta hukum** :

1. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara lain: Termohon dan Pemohon tidak ada Komunikasi, Termohon hilang tanpa ada kabar;

Hal.10 dari 15 halaman, Putusan No. 377/Pdt.G/2019/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak bulan Desember 2013 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan huruf (b) yakni "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*" dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni : "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف وتسيرح باحسن

Artinya: "*Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)*";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaratan/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami dan isteri dan bagai neraka bagi kedua belah pihak, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

Hal.11 dari 15 halaman, Putusan No. 377/Pdt.G/2019/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berpisahnya Pemohon dengan Termohon tersebut serta kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalilnya dan permohonannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka permohonannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

*Hal.12 dari 15 halaman, Putusan No. 377/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2007, di jalan Merpati Gg. Pipit No.11 A, Banjar / Lingk Manut Negara, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** Dan **H. Sudi SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lalu Munawar S.Ag. MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

**Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.**

**Drs. Muhammad Noor SH.**

Hakim Anggota,

*Hal.13 dari 15 halaman, Putusan No. 377/Pdt.G/2019/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Sudi SH.**

Panitera pengganti,

**Lalu Munawar S.Ag. MH.**

*Hal.14 dari 15 halaman, Putusan No. 377/Pdt.G/2019/PA.Dps.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara : .....

- Biaya pendaftaran: ..... Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara: ..... Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan: ..... Rp. 475.000,-
- Biaya redaksi: ..... Rp. 20.000,-
- Materai: ..... Rp. 6.000,-

Jumlah: ..... Rp. 571.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.15 dari 15 halaman, Putusan No. 377/Pdt.G/2019/PA.Dps.